

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam sejarah perjalanan hidup anak manusia. Sekaligus ia juga membuat kekhilafan yang membutuhkan bingkai ajaran sebagai pelindung dan penghias lukisan kehidupan yang memberikan keteduhan kalbu bagi setiap pengagumnya, menimbulkan kepuasan serta keridloan bagi sang Khaliq. Tentunya lukisan kehidupan yang begitu indah ini tak lepas dari spektrum dasar yaitu "mawaddah", "ar-rahmah" dan "sakinah". Baiti Jannati; (rumahku adalah sorgaku), merupakan sebuah pomeo yang menunjukkan pengertian bahwa rumah tak hanya harus dimaknai secara fisik, tetapi lebih bermuansa fungsional dalam membentuk keluarga guna mencapai kedewasaan dan kesempurnaan hidup, yaitu: "kehidupan rumah tangga yang dilandasi dengan pemenuhan nilai-nilai keagamaan kerohanian, biologis, ekonomi, pendidikan, perlindungan, perhatian dan keamanan serta nilai-nilai kultural yang terjalin terarah dan terpadu. (Jalaluddin Rakhmat, 1993:6).

Dalam syari'at Islam kedudukan orang tua yang merupakan figur bagi anak-anaknya. Anak-anak merupakan salah satu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. kelak dikemudian hari, sholeh tidaknya anak-anak akan banyak ditentukan sejauhmana perubahan dan bimbingan kedua orangtuanya sejak kecil hingga usia dewasa. Sebagaimana

Allah berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ... (التحریم: ٦)

Artinya: "Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (Sunaryo; dkk, 1989:951).

يَبْنِي أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ
عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (لقم: ١٧)

Artinya: "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (neraka) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)". (Sunaryo; dkk, 1989:655) &

Selain itu ada beberapa hadits Nabi Saw. yang secara spesifik memberikan perhatian mengenai eksistensi anak dan keluarga.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَغْرِبَ عِنْدَ لِسَانِهِ فَبُوهَ
يَهُودِيًّا أَوْ نَجْرِيًّا أَوْ نَسْرَانِيًّا. (المديث)

Artinya: Dari Abi Hurairah ra. berkata, telah bersabda Rasulullah Saw. "Setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah (suci). Maka orang tuanyalah yang membuat ia menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani". (Masjuk Zuhdi, 1993:38).

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ،
وَاصْبِرْ لَهُمْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ
بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Artinya: "Dari 'Amr ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: Suruhlah anak-anak kecil kamu melakukan sembahyang pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila lalai) atasnya pada (usia) sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur". (A.Qadir, 1987:282).

Berdasarkan ketentuan dalil tersebut, dapat penulis kronologiskan bahwa awalnya keberadaan anak yang lahir adalah bagaikan secarik kertas putih tanpa noda. Kemudian setelah lahir maka anak merupakan amanat bagi orang tua untuk merawatnya, maka anak setelah besar menjadi apapun adalah tidak lepas dari campur tangan orang tua dalam membentuk watak dan sifatnya. Oleh karena itu, maka wajib bagi orang tua untuk memberikan pendidikan terhadap anaknya baik hal itu berkaitan dengan ilmu agama maupun ilmu lainnya yang akan membuat anak dapat membedakan mana yang haq dan mana yang bathil.

Dengan demikian, maka dapat ditarik benang merah bahwa menurut syari'at Islam, orang tua adalah aktor sekaligus sutradara bagi prospek skenario kehidupan anak. Seorang anak yang terkahir ke dunia ini adalah suci, sebagai mana disebutkan dalam hadits di atas. Merupakan kewajiban orang atau generasi terdahulu untuk membentuk kepribadian anak sejak dini agar kelak setelah dewasa ia benar-benar menjadi figur yang diharapkan. Menjadi manusia yang insan al-kamil.

Sejalan dengan perkembangan era informasi dan arus globalisasi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak yang hidup dan dibesarkan dalam era teknologi informasi akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran yang meng

akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran yang menghidupinya. Dan pada kenyataannya, keadaan ini telah membawa banyak perubahan pada setiap ruang gerak kehidupan mereka. Berbagai informasi apapun dapat dengan mudahnya diterima oleh anak. Televisi, radio, koran, buku-buku bacaan dan berbagai produk era informasi lainnya telah menjadi konsumsi mereka sehari-hari.

Menurut Jalaluddin Rakhmat (1994:3) semua kemajuan teknologi akan menuntut berbagai pengorbanan. Disatu pihak teknologi akan memberikan sesuatu yang berarti, sementara di pihak lain nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat tradisional harus dikorbankan. Tidak hanya itu, semua kemajuan teknologi akan lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang pemecahannya.

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa dengan adanya kemajuan teknologi dan arus informasi serta globalisasi di satu sisi akan berdampak positif, tetapi di sisi lain perubahan tersebut tidak menutup kemungkinan bisa berdampak negatif apabila disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

Sebagai satu contoh yaitu banyak munculnya siaran TV swasta yang terutama pada penayangan filmnya kurang mendapat sensor dari Lembaga Perfilman serta jam penayangan yang terkadang tidak sesuai atau tidak tepat untuk ditonton oleh anak-anak. Hal inilah yang membuat anak-anak terkadang ingin mencontoh dan meniru pada apa yang dilihatnya. Se -

hingga dalam usia yang masih sangat dini, anak-anak sudah bisa mempraktekkan langsung apa yang dilihatnya tanpa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Maka tidak heran apabila kita jumpai banyak anak-anak yang melakukan kejahatan baik di kota, pertokoan, jalan raya, tempat hiburan dan lain-lain.

Kejahatan yang dilakukan anak-anak semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Akan tetapi apakah kejahatan yang telah mereka lakukan itu secara keseluruhan menjadi tanggung jawab mereka sendiri dengan mengesampingkan sisi lain yang paling mendasar mempengaruhi jiwa anak tersebut.

Menurut Djoko Prakoso (1987:137) setiap orang yang melakukan kejahatan tentu akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang sesuai terhadap apa yang ia perbuat. Secara yuridis kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU dan pelanggarananya diancam dengan sanksi. Hal ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak. (Moeljatno, 1987:153).

Menyangkut kejahatan terutama pada anak-anak, perlu kiranya ada satu macam sanksi ataupun hukuman bagi mereka (anak-anak). Akan tetapi sanksi yang bagaimana yang

masual dan dapat diterapkan pada anak-anak, hal ini tidak terlepas dan tergantung pada kebijaksanaan para penegak hukum.

Latar belakang masalah inilah yang dijadikan sebagai titik sentral bagi pembahasan selanjutnya. Skripsi ini men-
 unta untuk mengutarakan kembali sejarah yang ada dengan
 judul "TINDAK PIDANA ANAK-ANAK DAN HUKUMANNYA MENURUT HU -
 KUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM!"

Perumusan Masalah

Setelah penulis mengemukakan latar belakang masalah,
 maka di sini penulis perlu merumuskan masalah sebagai be -
 rintuk :

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana yang dilaku -
 kan oleh anak-anak, menurut Hukum Positif dan Hukum
 Islam,
2. Bagaimana sanksi pidana menurut hukum positif terhadap
 anak-anak yang melakukan tindak pidana,
3. Bagaimana sanksi pidana menurut hukum Islam terhadap
 anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Tujuan Penelitian

Salah satu ciri penulisan karya ilmiah adalah ia mem -
 unyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai oleh penulis.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak,
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi mereka (anak-anak) baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Kerangka Pemikiran

Menurut Moeljatno (1987:23) dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Artinya seseorang yang melakukan perbuatan dapat dijatuhkan sanksi pidana atau tidak tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatannya itu terdapat kesalahan.

Dengan mengingat asas legalitas sebagai ketentuan dalam hukum pidana di Indonesia, maka seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dalam undang-undang hukum pidana atau disebut telah melakukan perbuatan pidana, namun tentu dapat dijatuhkan pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahan atau apakah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. (Djoko Prakoso, 1987:142).

Untuk dapat dipidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana maka harus terbukti bahwa orang itu bersalah, dengan yang termasuk unsur-unsur dalam kesalahan menurut Weljato (1987:153), antara lain :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum),
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab,
3. Mempunyai satu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan,
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Meskipun demikian, walaupun unsur kesalahan telah memenuhi syarat, akan tetapi jika dari sisi psikis tidak memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan, maka tuntutan pidanya menjadi gugur. Istilah hukum dalam hal ini disebut tidak mampu bertanggungjawab, sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 dan 45 KUHP.

Selain unsur-unsur kesalahan tadi, untuk dapat dipidana bagi seorang yang melakukan tindak pidana, juga terdapat unsur pertanggungjawaban atas perbuatan itu. Menurut Van Hanel syarat bagi orang yang mampu bertanggungjawab adalah :

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kenyataan,
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri. Konsepsi ini mempunyai kesamaan dengan pasal 44 dan pasal 45 KUHP. Kalau ketiga hal atau salah satunya tidak terpenuhi maka tidak berlaku tuntutan bagi pelaku untuk diminta pertanggungjawaban.

Orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pikiran.

Sedangkan pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemampuannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushuliyah sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ شَرْعًا الْآمِنَ كَانَ قَادِرًا عَلَى فَعْمٍ دَلِيلِ التَّكْلِيفِ أَهْلًا
لِمَا كَلَّفَ بِهِ وَلَا يُكَلِّفُ شَرْعًا إِلَّا بِفِعْلِ مُمَكِّنٍ مَقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ
مَغْلُوبٍ لَهُ عِلْمًا يَحْمِلُهُ عَلَى امْتِنَائِهِ

Artinya: "Agama tidak membebani kecuali kepada orang yang mampu untuk memahami dalil teklif serta dapat menepati atas apa yang ditakliffkan. Tidak pula agama itu membebani orang kecuali dengan beban yang mungkin dilakukan serta diketahui sehingga orang tersebut dapat mentaati - nya". (A.Hanafi, 1990:59).

Mengenai keadaan kemampuan manusia terhadap sesuatu

yang harus dipertanggungjawabkannya itu, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا مِمَّا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ .

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan

sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat pahala dari apa

yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari apa yang ia

perjakannya". (Sunaryo;dkk, 1989:72).

Langkah-langkah Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan

metode deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan masalah -

masalah tentang obyek penelitian yang dihubungkan dengan

teoritis, kemudian mencoba untuk menganalisa masalah atau

obyek tersebut.

Untuk mendapatkan data-data penelitian, digunakan

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadits, yang ada hubungannya dengan masalah di atas;

2. book-survey, yaitu mempelajari dan menelaah buku yang ada hubungannya dengan materi pembahasan.

Sistematika Pembahasan

Yang dimaksud dengan sistematika di sini adalah

suatu proses kerangka (acuan) berfikir yang terstruktur dan korelatif serta saling melengkapi antara satu dengan lain - guna untuk memberikan bentuk karya tulis yang mencerminkan pola pikir yang integral (utuh). Sistematika ini disesuaikan dengan pokok masalah yang akan dibahas, yang terbagi dalam empat bab bab. Pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan sintesis umum dari keseluruhan bahasan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari enam sub-bab yaitu; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah analisa teoritis yang didasarkan pada literatur kepustakaan yang meliputi gambaran umum tentang hukum dan tindak pidana, yang terdiri dari pengertian tindak pidana, dan sumber hukum pidana, asas-asas hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan, Bab ini sekaligus merupakan analisa komperatif antara hukum positif dan hukum Islam yang penulis berikan suatu kesimpulan atas studi banding tersebut.

Bab ketiga sebagai inti permasalahan dari seluruh

bebasan dalam skripsi ini memuat penjabaran bagaimana sistem peradilan bagi anak-anak yang belum dewasa, tentang masalah pidana baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Bab keempat sebagai bab penungkas merupakan kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari seluruh bebesan dalam skripsi ini yang disertai pula dengan saran-saran.

